

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ (STUDY
KASUS KAB.BULUKUMBA PERIODE 2023)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH:

IRFAN

NIM : 105251104920

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2023 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Irfan**, NIM. 105 25 11049 20 yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Kabupaten Periode 2023).”** telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Syawal 1445 H.
Makassar, -----
04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Anggota : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Jasri, SE.Sy., M.E. (.....)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P. (.....)

Pembimbing II : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Irfan

NIM : 105 25 11049 20

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Kabupaten Periode 2023).

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

(.....)

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(.....)

4. Jasri, SE.Sy., M.E.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis & Strategi Pengelolaan Zakat Produktif
Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq
(Study Kasus Kab. Bulukumba Periode 2023)
Nama : IRFAN
NIM : 105251104920
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim pengujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 14 Syawal 1445 H
23 April 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
NIDN: 8882601019


Fakhruddin Mansyur, S.E.Sy.,M.H.
NIDN:0930058804



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRFAN
NIM : 105251104920
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (Tidak di buatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 15 Safar 1446 H
21 Agustus 2024 M

Yang membuat pernyataan



IRFAN

NIM: 105251101920

ABSTRAK

Irfan,105251104920. Analisis dan Strategi pengelolaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq (study kasus kabupaten bulukumba periode 2023). Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana cara penyaluran zakat di bulukumba kepada mustahiq secara merata dan tepat sasaran dan ingin mengetahui peningkatan pendapatan mustahiq dari tahun ketahun. penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 180. objek pengelolaan zakat di baznas kab bulukumba.

hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dibagikan oleh muzakki kepada mustahiq. jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 responden yang dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat untuk wawancara guna mendapatkan hasil kuesioner yang sesuai dengan apa yang diinginkan. selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan menggunakan Smart PLS (Partial Least Square).

hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pengelolaan zakat produktif. hal ini menunjukkan bahwa hubungan berpengaruh terhadap variabel mustahik hubungan pengelolaan zakat dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel mustahik variabel baznas mempunyai pengaruh terhadap variabel pengelolaan zakat hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel baznas dapat diterima karena pengaruh yang signifikan antara kesejahteraan mustahiq

Kata Kunci: *Pengelolaan zakat produktif, Kesejahteraan, Mustahiq*

ABSTRACT


Irfan, 105251104920. Analysis and Strategy for productive zakat management in an effort to improve the welfare of mustahiq (case study of Bulukumba district for the period 2023). The aim of this research is to find out how to distribute zakat in Bulukumba to mustahiq evenly and on target and to find out the increase in mustahiq income from year to year. The research uses quantitative methods up to 180. The object of zakat management in Baznas, Bulukumba district.

The results of this research aim to determine the management of zakat distributed by muzakki to mustahiq. The number of samples in this research was 80 respondents which was carried out by going directly to the community for interviews in order to obtain questionnaire results that were in accordance with what was desired. Next, the data obtained was processed using Smart PLS (Partial Least Square).

The results of this research prove that the zakat management variable is productive. This shows that the relationship has an influence on the mustahik variable. The relationship between zakat management is acceptable because there is a significant influence between the mustahik variables. The Baznas variable has an influence on the zakat management variable. This shows that the relationship between the Baznas variables can be because significant influence between mustahiq welfare

Keywords: *Productive zakat management, Welfare, Mustahiq*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi alamin, puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas keahdiarat dan junjungan Allah Suhanahu wa Ta'ala. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam, para sahabat dn keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf yang telah banyak memberikan fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf Fakultas Agama Islam yang telah banyak membantu melancarkan prsoses pendidikan penulis selama ini
3. Dr Hasanuddin, SE.Sy.,ME selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.
4. Dr. Ir. Muchlis Mappangaja MP dan Bapak Fakhruddin Mansyur, S.E.I.,M.E.I. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan

bimbingan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

- 5 Cinta pertama dan panutanku , Ayahanda Gassing dan Ibunda Kamisa Orang tua terhebat beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan kasih sayang hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
- 6 Semua dosen dan staf prodi hukum ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makaasar.
- 7 Terimah kasih juga kepada Dr,Suardi S.IP dan Andi Abdul Karim yang saya anggap seperti orang tua sendiri selama menempuh pendidikan dikota makassar yang selalu memberikan support serta motivasi dan selalu menanyakan bagaimana kuliah saya
- 8 kepada orang-orang yang berada dirumah singgah bulukumba dikota makassar terimah kasih yang sebesar-besarnya atas tumpangan tempat tinggal gratis selama saya berada dikota makassar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga Allah membalas kebaikanta semua
- 9 keluarga saya yang selalu mengsupport saya dan selalu direpotkan terima kasih banyak
- 10 Kepada teman seperjuangan saya atas nama Andi Annisa Fitri terimakasih sudah sangat membantu atas jalannya skripsi ini, terimakasih untuk selalu mendorong dan memotivasi saya untuk selalu mengerjakan skripsi,dan menemani penulis untuk selalu mengerjakan skripsi ini.
- 11 Untuk teman-teman dan Sahabat yang selalu memberikan dukungan dan dorongan dan yang sudah saya repotkan terimakasih sudah membantu penulis selama ini ,semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.dan memberikan semangat penulis dari awal kuliah hingga menyelesaikan studinya
- 12 Terima kasih kepada sepupu saya yang saya anggap kayak saudara sendiri ,atas nama Andi Andi Anita rosari,Andi Reskiwani Azwal,dan Andi Reskiawan yang selalu memberikan support dan bantuan baik dari segi materi dan selalu memberikan motivasi sehingga saya semangat untuk menyelesaikan studi saya,semoga Allah membalas kebaikanta semua

13 Terakhir diri saya sendiri, Irfan atas segala kerja keras dan semangatnya tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas skripsi ini ,semoga saya tetap rendah hati ,karena ini baru awal dari semuanya

14 Terakhir saya ucapkan banyak terimakasih kepada semua yang bersangkutan dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan orang banyak. penulis sadar bahwa penulis masih perlu lagi belajar.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun kareatifitas penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan tulisan ini dapat memeberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin...

Makassar, 8 Syawal 1445
16 April 2024

Irfan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Zakat Produktif	10
1. Pengertian Zakat Produktif	10
2. Dalil Zakat	12
3. Pemanfaatan Zakat Produktif.....	15
4. Model Pendistribusian Zakat Produktif	16
5. Ketentuan Zakat Produktif.....	17
B. Manajemen Pengelolaan Zakat.....	19
C. Peran Baznas.....	26
1. Pengertian Peran	26
2. BAZNAS	27
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	31
4. Pengertian Masyarakat.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	36
C. Latar Penelitian.....	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data dan Perekaman Data	38
F. Analisis Data	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Peran Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui zakat produktif di kabupaten Bulukumba.....	41
B. Diagram Pendapatan Mustahik.....	43
C. Hasil Analisis Data Kuantitatif	44
D. Pengujian Hipotesis	46
E. Hasil Pengujian Hipotesis.....	46
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke bumi sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang memiliki tujuan utama sebagai pembawa kesejahteraan, keberkahan, kedamaian dan keamanan bagi seluruh umat manusia di dunia. Kesejahteraan merupakan salahsatu tujuan dari ajaran islam dan salah satunya dalam bidang ekonomi. Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan dengan sangat sempurna, bukan hanya masalah ibadah seseorang kepada Allah SWT, tetapi juga masalah muamalah yaitu hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya serta hubungan manusia dengan alam sekitar dan tidak terkecuali masalah di bidang perekonomian. Hal ini dikarenakan ekonomi adalah bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Walaupun ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, tetapi ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik karena setiap manusia memiliki kebutuhan primer seperti sandang, papan, dan pangan.

Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi terbagi dua, yaitu ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat). Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan, diantaranya yaitu QS. Al-Baqarah: 126 dan QS. Al-A'raf: 10.

Dari beberapa ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan menurut islam dibagi menjadi dua yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan

secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah sesuatu yang tidak berbentuk barang atau sejenisnya, seperti kesehatan yang digunakan untuk ibadah, rasa syukur, rasa damai, rasa tentram, serta anak yang sholeh- sholehah dan lain sebagainya.

Islam mengajarkan bahwa kekayaan dan harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah titipan dan alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT sementara kemiskinan tidak selalu menandakan seseorang tidak sejahtera tetapi meningkatnya jumlah penduduk miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia karena tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kemiskinan (2016). Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat.

Bahkan ada hadist yang mengatakan bahwa kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Islam juga memandang bahwa kemiskinan bukanlah sebuah kenikmatan melainkan salah satu bentuk ujian hidup. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki maka manusia diharapkan berupaya untuk menghindari. Namun, apabila kemiskinan tetap terjadi maka harus dihadapi dengan sabar, tawakkal, dan disertai dengan usaha untuk melepaskan diri darinya.

Indonesia merupakan negara berkembang yang juga mengalami masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai angka 27,55 juta jiwa. Selain itu, pada

tahun 2021 perekonomian Indonesia tercatat mengalami penurunan sebesar 0,74 persen sehingga berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin. Kondisi ini semakin diperparah dengan hadirnya Covid-19 sebagai pandemik global sejak Maret 2020 diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia.

Dinas Sosial Kota Makassar mencatat angka kemiskinan di Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga bulan terakhir pada masa pandemi Covid-19 yaitu mencapai angka 154.632 keluarga. Padahal berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, hanya terdapat 82.326 keluarga miskin sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya penambahan sekitar 72.306 keluarga miskin di Kota Makassar.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan kemiskinan yang bermula pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan hidup adalah dambaan setiap manusia karena kesejahteraan meliputi kondisi ketika manusia dalam keadaan taat kepada Allah SWT dan salah satu wujud ketaatan kepada Allah SWT adalah dengan mengamalkan ajaran Islam, salah satunya dengan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun dalam Islam, zakat bukan hanya ibadah vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, melainkan juga menjadi sarana mensucikan harta yang kemudian akan memberikan dampak bagi hubungan horizontal antar sesama umat manusia.

Untuk itu agar terjadi keseimbangan dalam pendistribusian harta, Islam memperkenalkan konsep zakat agar harta tidak hanya bergulir pada orang kaya saja

tetapi mengalir juga kepada kaum yang lemah ekonominya. Zakat dikatakan sebagai solusi yang ditawarkan oleh agama Islam dalam menghadapi krisis kesejahteraan ditengah-tengah manusia. Dengan zakat, syariat islam menjaga agar harta tidak beredar pada orang-orang tertentu saja, sekaligus menjaga kestabilan perputaran ekonomi pasar.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan zakat menurut istilah atau syara' memiliki arti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang beragama islam ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun islam dengan tujuan menanamkan nilai keimanan. Jadi, setiap masyarakat muslim yang telah memenuhi persyaratan maka diwajibkan untuk membayar zakat (Fitri, 2017). Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata zakat yang terdapat dalam Al-Quran, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan hal yang perlu dikembangkan dengan optimal, terukur, dan tepat sasaran serta mempunyai visi untuk meningkatkan kesejahteraan karena zakat adalah aset

berharga bagi umat Islam yang berfungsi sebagai dana potensial untuk kemaslahatan bersamadan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam upaya mengentas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan apabila dikelola dengan baik (UU RI No. 38 Tahun 1999). Namun dalam praktiknya, zakat yang memiliki tujuan mulia ternyata masih dirasa jauh dari yang diharapkan dan masih belum mampu mengatasi perbedaan jarak antara si kaya dan si miskin. Hal ini cukup menjadi alasan jika persoalan zakat selalu menjadi bahan kajian di berbagai lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, maka kemudian ditetapkan dan diberlakukan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diganti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan pada mustahiq zakat.

Menurut undang-undang tersebut, terdapat 2 lembaga/ badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat atau swasta atau lembaga non-pemerintah.

Adapun ruang lingkup pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masyarakat berharap dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka zakat akan lebih diefektifkan dalam pengambilan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya karena konsekuensi dari undang-undang tersebut yaitu mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif.

Ada banyak sekali tujuan dari mengeluarkan zakat dan salah satunya yaitu mensucikan hati si pihak wajib zakat dari sifat kikir, bakhil, dan pelit yang merupakan sifat dasar manusia sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 128 yang memiliki arti “Dan, jiwa manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir”. Zakat merupakan salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam yang artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan sejenisnya, tidak terbatas pada kegiatan tertentu yang sifatnya konsumtif, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (Qardhawi, 2008). Ada banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di kota Makassar, diantaranya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar. Semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut merupakan organisasi yang dalam mengelola dana zakat selalu berupaya sedemikian rupa untuk mendayagunakan zakat dengan berbagai programnya demi membantu masyarakat yang kesulitan. Namun, semuanya ternyata memiliki problematika yaitu sistem pengelolaannya belum maksimal dan kurang dipercaya oleh masyarakat.

Hal ini terbukti karena meskipun keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bertujuan memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, namun hal tersebut belum serta merta dipersepsikan dengan pemahaman yang sama oleh masyarakat.

Terdapat dua alasan yang menyebabkan mengapa masyarakat belum bisa menerima konsep pengelolaan zakat menurut rumusan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2011. Pertama, kuatnya sikap tradisional masyarakat yang lebih percaya menyalurkan zakat ke masjid terdekat atau lembaga penyalur yang ada di daerahnya karena cara ini dianggap lebih praktis. Kedua, masih adanya sikap sentimen atau krisis kepercayaan terhadap kinerja sistem birokrasi dan *good governance*.

Masyarakat masih khawatir jika zakat yang merupakan wujud ketaatan agama akan disalahgunakan untuk kepentingan politis. Apayang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat adalah sebuah realita sosial dan itu menjadi tantangan bagi Organisasi Pengelola Zakat khususnya Badan Amil Zakat Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar dalam mengatur strategi pengelolaan zakat khususnya zakat produktif agar dampaknya terlihat nyata oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang bermuara pada meningkatnya penghimpunan dana zakat.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka akan merumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq?
2. Apasaja hambatan pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia senantiasa mencu pada tujaun. Sebab akan menjadi sia-sia sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa adanya tujuan. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

D. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini Adalah:

1. Secara teori berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis lain serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan terkhusus dalam praktik kerjasamabagi hasil.
2. Secara prktis penelitian ini dimaksud sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang” Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu Al-Barakatu (keberkahan), Al-Namaa (pertumbuhan dan perkembangan), Ath-Thaharatu (kesucian), dan Ash-Shalahu (keberesan).

Secara istilah zakat adalah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkannya kepada pemiliknya, untuk diserahkan pada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian produktif dalam hal ini, yaitu kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif.

Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan secara produktif, yang pendistribusiannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif¹ manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Dengan demikian Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi.

Landasan awal pengelolaan zakat produktif adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri.”

Disamping itu ada pepatah mengatakan “Berikanlah kail, bukan ikannya.” Oleh sebab itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam. Dengan modal penyaluran dana zakat diharapkan Mustahik dapat lebih produktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-harinya secara mandiri.¹

¹ Winarno Surahkamad, 1989, “*Pengantar Penelitian Ilmiah*”, (Jakarta: Tarsito), hal. 25

2. Dalil Zakat

- a) Terdapat Pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

- b) Terdapat pada hadits jarir bin Abdullah ra ia berkata :

Artinya :

"Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim." (HR Bukharujuan Zakat Produktif)

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut.

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- c) Memperbaiki Taraf hidup

Memperbaiki taraf hidup merupakan tujuan utama dari pemberian zakat. Jika melihat pada realita umat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis

kemiskinan. untuk itu terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu: Pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan tentang home industry, dll. Kedua kegiatan yang bersifat memberikan modal maupun bentuk barang. Pemanfaatan zakat dalam rangka peningkatan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani atau buruh tani, nelayan, pedagang atau pengusaha kecil, dll.

d) Pendidikan dan Beasiswa

Jika melihat pada tataran kehidupan sosial umat Islam, masih banyak yang hidup dibawah garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak mampu bersekolah. Oleh karena itu permasalahan seperti ini seharusnya mampu diselesaikan dengan konsep atau program pendayagunaan fungsi zakat. Dalam hal ini program tersebut dapat dilakukan dengan cara:

Pertama memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Kedua memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah.

e) Mengatasi Ketanagakerjaan dan Pengangguran

Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketanagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga

dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.

f) Program Pelayanan Kesehatan

Zakat yang memiliki konsep sosial tentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang pada umumnya pelayanan kesehatannya belum merata. Penggunaan zakat dalam bentuk ini oleh kebanyakan ulama menafsirkandengan kata “fisabilillah” yang diartikan sebagai kepentingan umum.

g) Panti Asuhan

Usaha menganggulangi anak-anak yatim merupakan usaha yang bersifat kemanusiaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.² Usaha ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan juga organisasi atau lembaga-lembaga swasta. Keikutsertaan umat Islam dalam pemeliharaan anak yatim ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu biaya tersebut dapat diambil dari pembiayaan zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada atau dengan cara mendirikan organisasi atau pantiasuhan baru.

h) Sarana Peribadatan

Selain tujuan-tujuan zakat diatas, zakat juga dapat diberikan untuk

² Mubasirun, 2013, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2

keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran atas tafsir dari kata “fisabiliiah”.

3. Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah mahdlah, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan

kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan

4. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/ skim pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut:

1.1 Sistem In Kind

Model pendistribusian dengan sistem in kind dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahiq/kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

2.1 Sistem Qardhul Hasan

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem qardhul hasan ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahiq tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada mustahiq yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahiq lain.

3.1 Sistem Mudharabah

Model pendistribusian dengan sistem mudharabah ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan wujud. konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem qardul hasan, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahiq dan amil.³

4.1 Ketentuan Zakat Produktif

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
 - b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
- Dari isi Undang-undang zakat tersebut dijelaskan bahwa tujuan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, dengan itu terbentuklah lembaga-lembaga zakat yang mengelola zakat. Kemudian meningkatkan fungsi zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, hal ini diimplementasikan dalam program zakat konsumtif dan produktif.

Adapun terkait dengan dasar pelaksanaan zakat produktif telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat

³ Garry Nugraha Winoto, 2011, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, hal 72.

yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas uma 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk meningkatkan kualitas umatatau kesejahteraan umat, namun pelaksanaannya dilakukan jika kebutuhan mustahik telah terpenuhi.

Syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 yaitu:⁴

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 2) Memenuhi ketentuan syariah.
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik.
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolazakat.

Adapun pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit jika mustahik memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Menerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

⁴ Mubasirun, 2013, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2.

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuandari zakat sendiri, maka zakat produktif dapat dilaksanakan oleh mustahik dalam usaha produktif dengan usaha perorangan ataupun kelompok dan dalam pendampingan lembaga pengelola zakat dengan syarat bahwa mustahik telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat, memenuhi ketentuan syari'ah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi mustahik.

B. Manajemen Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukam kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Pengelolaan zakat dalam keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi

memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq.

Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.⁵

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti

⁵ Muhammad Hasan, 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press), hal. 17

pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner.

Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu di. Perencanaan Zakat (planning) Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqh zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

1. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai

dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruhtenaga kerja dengan agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordiner pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordiner sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amilakan semakin efektifitas amil tersebut.

2. Pelaksanaan / Penggerakan (actuating)

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu sukadan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag,dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Halini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yangnormal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi,

sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

3. Pengawasan dan Evaluasi (controlling and evaluating)

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahiq menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahiq itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat.

Pengawasan ini sifatnya dua arah, pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan

kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri ataukah masih butuh bina.

4. Mustahik Zakat

a. Fakir

Al-Fuqora adalah kelompok yang menerima bagian zakat. *Al-fuqora* adalah bentuk jamak dari kata *Al-faqir*, *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki ayah ibu, suami, keturunan yang dapat membiayai, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

b. Miskin

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *Al-Miskin*. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang faqir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang melaksanakan segala urusan zakat, mulia dari orang yang mengumpulkan zakat, memungut, menyimpan, mengadministrasikan, sampai yang membagi dan mendistribusikan kepada yang berhak. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah golongan yang dirangkul dan diusahakan agar hati mereka tetap tertarik dan kukuh dalam keislaman dengan diberi zakat disebabkan belum mantapnya keimanan mereka.

e. Budak

Budak dalam golongan ini tercakup budak *mukatah*, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan budak-budak biasa. Budak dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Sedangkan budak-budak biasa dibeli dengan harta zakat dibebaskan :

a. Orang yang berhutang

Gharimin yaitu orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir.

b. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah, jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT, baik berupa ilmu maupun amal. Yang penting menafkahkan *fi sabilillah* di masa kita sekarang ini ialah dengan menyiapkan penyebar-penyabar agama islam dan mengirimmereka ke negeri-negeri non islam, diatur oleh organisasi yang membekali mereka dengan dana yang cukup. Termasuk di dalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

c. Ibnu Sabil

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkikarakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.²²

C. Peran Baznas

1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia“ mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁶

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai

⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers.), hlm. 215.

instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancauan.⁷

2. BAZNAS

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif.

Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan

⁷ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi,). hlm.43.

memberikan income(pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pengelola zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat.

Perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat signifikan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat.

Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat

(BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah.

Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga - lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu: Dompot Dhuafa, Republika, Yayasan Amanah, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI.

Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelolazakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat

Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifatmandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu- satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah tingkat nasional. “Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sadaqah”. Definisi menurut UUNomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, Ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. Fungsi Baznas:

a. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas

⁸ Source: 2020. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional diakses pada tanggal 01 Maret

kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

b. Sebagai Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekiyadan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki baru.⁹

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. **Pengertian Meningkatkan Kesejahteraan**

Meningkatkan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.¹⁰ Sedangkan ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti

⁹ Muhammad Ridwan. 2005. *Manajemen Baitul Maal WaTamwil (BMT)*, cet2, Yogyakarta: UII Press, hlm.207–208.

¹⁰ Abdul Majid, 2005. *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rusdakarya.), hlm. 24.

"keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga".

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti KBBI dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.¹²¹¹ Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- 1) Tingkat pendapatan keluarga
- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.
- 3) Tingkat pendidikan keluarga
- 4) Tingkat kesehatan keluarga
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama. Dalam bahasa inggris masyarakat disebut society, yang berasal dari kata Latin “socius” yang berarti: teman atau kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab “syirk” sama-sama menunjuk pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara berkesinambungan.

Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama. Hal-hal yang disebut terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang yang disebut masyarakat.¹²


Masyarakat Islam adalah masyarakat terbuka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, tanpa memandang asal usul suku bangsa dan perbedaan agama. Masyarakat Islam merupakan kelompok manusia dimana hidup terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya.

Dalam artian kelompok itu bekerja sama dan hidup bersama berasaskan prinsip Al Qur'andan Hadist dalam kehidupan.

Karakteristik masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki sifat-sifat positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh Islam. Setiap anggota masyarakat bahu-membahu untuk membangun dan mencerminkan kerukunan umat beragama. Kedamaian dan kerukunan menjadi karakteristik utama dari masyarakat yang bercorak Islami.¹³



Kerangka Konseptual variable



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Baznas kab Bulukumba dengan menggunakan skala 1 sampai 5 skor berdasarkan data data yang di peroleh. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di baznas kabupaten bulukumba. Objek penelitian ini adalah Mustahiq dibaznas kabupaten bulukumba.

C. Variabel Penelitian

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang tidak langsung memberikan kepada pengumpuldata, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh ini dari observasi dan berbagai bentuk laporan - laporan pendukungserta dokumentasi tertulis yang sangat

membantu penelitian ini.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

2. Pengelolaan Zakat

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. Zakat produktif Zakat produktif

adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendaya-gunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahiq. Fungsi sosial zakat bisa berkembang sebagai fungsi pemecah masalah ekonomi dan permodalan Umat. Pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha yang dikembangkan mustahiq.

4. Mustahiq Mustahik

adalah istilah atau sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat sendiri merupakan ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan diri, membersihkan harta, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan,

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

2. Sampel

adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili.

F. Instrumen penelitian

1. Data sekunder

adalah jenis data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain tetapi dapat digunakan oleh peneliti untuk analisis baru yang data kita peroleh dari dari sumber sumber yang sudah ada.

2. Pengertian data primer

Sedikit berbeda dengan data sekunder. Keduanya juga memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Simak kelanjutan penjelasan lengkap tentang apa itu data primer, perbedaan dengan data sekunder, dan contohnya pada ulasan di bawah ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan kepada informan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ilmiah bukanlah sekedar meninjau atau melihat lihat saja, tetapi mengamati secara cermat dan sistematis. Pengamatan langsung mengenai hal – hal yang berkaitan dengan peneliti yang dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Bentuk dokumen ini disebut juga seperti, jurnal, tabloid, artikel dan semua dokumen yang mendukung penelitian. Metode ini untuk melengkapi data

primer melalui wawancara. Metode ini di peroleh data yang sesuai dengan pokok pembahasan. Dan juga bisa foto-foto keadaan di Lembaga Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Bulukumba pada saat melakukan penelitian. Rekaman selama wawancara dan lain sebagainya.

H. Teknik Anilisis Data

1. Teknik analisis deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum data yang diperoleh dan untuk mendeskripsikan karakteristik responden. Analisis statistik deskriptif yang digunakan meliputi rata-rata dan standar deviasi, median dan modus.

2. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta bagaimana gambaran hubungan antara keduanya.

Rumus Sloving :

$$n = \frac{n}{1 + Ne^2}$$

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

e² = tingkat error

diketahui :


$$n = \frac{700}{7,7}$$

$$n = \frac{700}{1 + 700 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{700}{1 + 700 \times 0,01}$$

$$n = \frac{700}{7,7}$$

$$n = 90$$



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

BAZNAS Kabupaten Bulukumba sebagai organisasi yang berwenang dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional, maka dipandang perlu dilakukan pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dilihat dari dua sisi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro terdiri dari tiga bagian utama yaitu regulasi, APBN/APBD, dan database lembaga zakat, sedangkan untuk dimensi mikro terdiri dari dua bagian yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Kemudian, setelah dilakukan analisis dan perhitungan dari setiap indikator dari kedua dimensi tersebut, maka nilai tersebut dapat menjadi acuan dalam menganalisis dan memperhitungkan nilai dari indeks zakat nasional yang kemudian dari nilai tersebut dapat menunjukkan hasil analisis dari kinerja pengelolaan zakat. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan terkait bagaimana kinerja pengelolaan zakat dalam BAZNAS dan menganalisis apa yang perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Visi dan Misi dan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba

a. Visi

"Menjadi Lembaga Zakat Yang Profesional, Inovatif dan Terdepan."

b. Misi

1. Mengoordinasikan pelaksanaan perigelolaan zakat dengan luruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan zakat.

2. Melakukan kampanye zakat yang berkesinambungan guna matkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat
3. Menyusun data base potensi zakat, muzakki dan mustahik zakat memperbaruinya secara berkala.
4. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan ummat, guna mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
5. Ikut serta dalam gerakan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
6. Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, LAZ, perusahaan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
7. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi terkini.


3. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba


Setiap lembaga atau instansi mempunyai struktur organisasi.


Penyusunan struktur organisasi ini merupakan langkah awal memulai pelaksanaan kegiatan suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam hal ini perlunya struktur organisasi agar lembaga atau instansi dapat melakukan tugas-tugas yang telah dibagikan sesuai dengan posisi yang telah ditentukan oleh organisasi. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kerja tugas akan dibagi, dikelompokkan atau dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian, atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut.



STRUKTURAL ORGANISASI

Struktur Organisasi




A. Diagram Pendapatan Mustahik

B. Hasil Analisis Data Kuantitatif


1. Skema Model Spesifikasi

Partial Least Square (PLS) adalah analisis multivariate yang kegunaannya sama persis dengan SEM pada analisis covariance. PLS dapat menghubungkan antara kumpulan variabel independen dengan beberapa variabel dependen dan PLS dapat diaplikasikan sebagai model regresi dan memprediksikan



model satu atau lebih.

2. Skema model Struktural



3. Pengukuran Outer Model

Outer Model (model pengukuran) menjelaskan hubungan antara setiap parameter dengan variabel laten. Metode menganalisis pada outer model dapat dilakukan untuk membuktikan bahwa Pengukuran dapat diterapkan dengan pantas untuk menjadi pengukuran valid dan reliabel. Hasil dari analisis outer model sebagai berikut:

a. Uji Validitas

1) Convergent Validity

Validitas konvergen (convergent validity) adalah salah satu uji untuk mengukur indikator refleksi sebagai pengukur variabel yang dapat dilihat melalui outer loading indikator masing-masing yang terkait dengan variabel.

Aturan Praktis untuk Menilai validitas konvergen adalah nilai loading factor harus lebih dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan antara 0.6–0.7 untuk penelitian yang bersifat exploratory, serta nilai Average Variance Extracted (AVE) harus lebih besar dari 0.5. Kemudian dengan mengukur nilai Average Varians Extracted (AVE) lebih besar dari 0,5 untuk mengetahui bagaimana variabel laten bisa menginterpretasikan lebih dari setengah varian dari setiap indikator yang digunakan

Indikator	Outer Loading		Keterangan
X1	X1.1	0,987	Valid
	X1.2	0,935	Valid
	X1.3	0,984	Valid
X2	X2.1	0,898	Valid
	X2.2	0,965	Valid
	X2.3	0,917	Valid
y	y.1	0,978	Valid
	y.2	0,864	Valid
	y.3	0,961	Valid
Z	Z.1	0,911	Valid
	Z.2	0,990	Valid
	Z.3	0,971	Valid

Berdasarkan tabel 4.1 nilai outer loading secara keseluruhan berada dalam posisi lebih besar dari 0,7 maka indikator sudah dianggap valid dan layak untuk dianalisis tahap selanjutnya

2) Discrimininy Vability

nilai Average Variance Extracted (AVE) yang bertujuan menjelaskan apakah variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian yang berdasar pada indikator-indikator tersebut. Pada pengujian ini variabel laten harus memenuhi syarat nilai AVE lebih dari 0.50 dalam artian jika kurang dari 0.50 maka dianggap tidak memenuhi syarat. Dalam hasil pengolahan menggunakan SmartPLS hasil AVE untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kode	Variabel	Average Variance Extracted (Ave)	Ket
X1	Pengelolaan	0.939	Valid
X2	Baznas	0.860	Valid
Y	Mustahiq	0.876	Valid
Z	Kesejahteraan	0.917	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai AVE menunjukkan hasil lebih dari 0.5 yang dapat diketahui bahwa hasil tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menguji tingkat realibitas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Realibitas

1) Composite realibility dan crombach's Alpha

Pengukuran Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha dan composite reability dengan menggunakan data yang telah diolah dengan SmartPLS. Jika nilai cronbach alpha dan composite reability melebihi 0.7 maka dapat dinyatakan setiap konstruk dapat diterima. Dan berikut hasil pengolahan data yang berkaitan dengan composite reability dan cronbach's alpha :

3) Composite realibity dan cronbach alpa

Kode	Variabel	Composite Realibility	Ket	Cronbach's Alpha	Ket
X1	Pengelolaan	0.971	Valid	0.967	Valid
X2	Baznas	0.922	Valid	0.918	Valid
Y	Mustahiq	0.955	Valid	0.929	Valid
Z	Kesejahteraan	0.961	Valid	0.954	Valid

Berdasarkan uji Composite realibility pada variabel X1 penyaluran menghasilkan nilai 0,971, variabel X2 Baznas menghasilkan nilai 0,922, variabel Y mustahiq menghasilkan nilai 0,955, dan variabel Z yaitu zakat produktif menghasilkan nilai 0,961. Jadi dari uji Composite realibility semua variabel dinyatakan valid karena lebih dari nilai ketentuan.


C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dengan perhitungan *path coefficient* pada pengujian *inner model* menggunakan teknik *bootstrapping* dalam Smart PLS 4.0. Parameter uji hipotesis menggunakan perbandingan nilai *t tabel* menggunakan pengujian hipotesis 2 ekor (two tailed) dengan rule of thumb, yaitu jika nilai *t statistik* > dari *t tabel* (1.96) atau nilai signifikansi p value < 0.05, maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti dan signifikan. Berikut hasil dari pengujian *path coefficient* yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:


E.	MEAN	STDEV	T-statistik	P-value
X1 → Y	0.250	0.129	1.909	0.057
X1 → Z	-0.24	0.227	0.071	0.944
X2 → X1	0.887	0.033	26.888	0.000
X2 → Y	0.478	0.133	3.658	0.000
X2 → Z	0.546	0.125	2.555	0.011

F. Hasil Pengujian Hipotesis


1. Hipotesis 1




2. Hipotesis 2




3. Hipotesis 3



4. Hipotesis 4



5. Hipotesis 6



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel pengelolaan berpengaruh terhadap mustahiq. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan dan mustahid. Dimana pengelolaan zakat produktif pada Baznas kabupaten Bulukumba sudah dilaksanakan dengan baik, di kelolah dengan cepat dan disalurkan pada orang yang tepat. Jadi kedua variabel saling berpengaruh Faktor-faktor.
2. Variabel pengelolaan berpengaruh terhadap kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan dan mustahid. Dimana pengelolaan zakat produktif pada Baznas kabupaten Bulukumba sudah dilaksanakan dengan baik, di kelolah dengan cepat dan disalurkan pada orang yang tepat. Jadi kedua variabel saling berpengaruh Faktor-faktor.
3. Variabel Baznas berpengaruh terhadap pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Baznas dan kesejahteraan. Dimana pengelolaan zakat produktif pada Baznas kabupaten Bulukumba sudah dilaksanakan dengan baik, di kelolah dengan cepat dan disalurkan pada orang yang tepat. Jadi kedua variabel saling berpengaruh Faktor-faktor.

B. Saran

Saran-saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAZ Bulukumba
 - a. Baznaz Bulukumba sebaiknya melakukan pelatihan pada amil Zakat agar dapat menyelesaikan Pemerataan pembagian Asnaf bagi masyarakat dengan metode yang berbeda, sehingga mediasi bisa lebih efektif.
 - b. Baznaz Bulukumba sebaiknya menambah Amil Zakat yang memiliki keterampilan untuk mendata Masyarakat yang wajib mendapatkan Zakat.
 - c. Melakukan upaya Penangana Langsung kepada Penerima Zakat agar tidak salah sasaran.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana proses Pembagian Zakat di Baznaz Bulukumba sehingga dapat menemukan masalah masalah yang berbeda.
 - b. Melakukan penelitian yang menyangkut kelebihan dan penyaluran Zakat dengan model dan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana BhaktiWakaf: Yo g ya k a r t a .
- Ali Nuruddin, Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam KebijakanFiskal*, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Arif Mufraini, M. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, KencanaPrenada MediaGroup: Jakarta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Atosokhi Gea, Antonius. 2003. *Character Building II Relasi Dengan Sesama*, Gramedia: Jakarta
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2007. *Alquran dan terjemah*, CV PenerbitDiponegoro: Bandung.
- Gustion, Djuanda Dkk, 2006. *Pelaporan Zakat Pengurangan PajakPenghasilan*, PTGrafindo Persada: Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press:Jakarta.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Walhi: Jakarta
- Karim, Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT.Raja GrafindoPersada: Jakarta.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, PustakaPelajar,Cet. I: Yogyakarta.
- Khoiri, Nispul. 2012. *Hukum Perzakatan Di Indonesia*, Citapustaka MediaPerintis: Bandung.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran*. Remaja Rusdakarya: Bandung.
- Mursyidi, M. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosda Karya:Bandung.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Malang.

Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kariatif keProduktif-Pendayagunaan) Perspektif Hukum Islam*, Citra Pustaka: Yogyakarta.

Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal WaTamwil (BMT)*, cet2, UIIPress: Yogyakarta.

Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi 2017) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan 2017, Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Wirawan Sarwono, Sarlito. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers: Jakarta.

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, GemaInsani Press: Jakarta.



**L
A
M
P
I
R
A
N**



Lampiran 1

**KUESIONER STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI
BAZNAZ KABUPATEN BULUKUMBA PERIODE 2023**

A. Identitas

Nama Lengkap :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Jenis Kelamin : L/ P

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikan respon anda sebenar-benarnya untuk setiap indikator yang ada pada kolom sebelah kiri dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu angka yang tersedia pada kolom alternatif jawaban.

Keterangan pilihan jawaban :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

No.	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
	Objek(XI)					
1	X1. Objek pengelolaan zakat melibatkan hasil pertanian dan hasil peternakan					
2	X1. Proses pengelolaan zakat melibatkan perhitungan dan penyaluran zakat					
3	X1. Objek penyaluran harus sesuai dengan aturan agama					
	Kriteria (X2)					
1	X2. Syarat penerima zakat harus sesuai dengan 8 asnaf					
2	X2. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menerima zakat					
3	X2. Orang-orang yang terjerat hutang untuk bertahan hidup					
	Asnaf (X3)					

X3.1	Golongan asnaf yang berhak menerima zakat harus beragama Islam.					
X3.2	Pemberian zakat pada asnaf di anggap sebagai bentuk keadilan sosial dalam islam.					
X3.3	Pemberian zakat pada asnaf di anggap sebagai bentuk keadilan sosial dalam islam.					
	Visi (X4)					
X4.1	Baznas menjadi Lembaga utama menjejahterakan ummat					
X4.2	Baznas memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan					
X4.3	Baznas memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban pengelola zakat.					
	Investasi(X5)					
X5.1	Investasi dana zakat memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk mereka mandiri secara ekonomi					
X5.2	Investasi dana zakat membantu pembiayaan pendidikan bagi Masyarakat kurang mapu					
X5.3	Distribusi dana zakat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemberdayaan Masyarakat yang membutuhkan					
	Manajemen (X6)					
X6.1	Mekanisme pengumpulan dana zakat dari Masyarakat secara akuntabel					
X6.2	Hanya penerima zakat yang berhak mendistribusikan dana zakat					
X6.3	Manajemen pada pengelolaan zakat menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi					
	Muslim (Y1)					
Y1.1	Baznas Bulukumba Hanya membagikan Zakat kepada Kaum Mulim					
Y1.2	Baznas Bulukumba Membagikan Zakat kepada fakir muslim Secara rata					
Y1.3	Masyarakat Muslim Di baznas Bulukumba mendapatkan informasi pembagian Zakat					
	Miskin (Y2)					
Y2.1	Masyarkat Miskin telah mendapatkan Zakat secara baik					
Y2.2	Pihak Baznas mendata masyarakat Miskin Di Baznas Bulukumba untun mendapatkan Zakat					

Y2. 3	Pembagian Zakat di Baznas Bulukumba sudah tepat sasaran ke masyarakat Miskin					
	Taqwa(Y3)					
Y3. 1	Baznas harus sesuai dengan aturan dalam Al Qur'an					
Y3. 2	Seseorang yang menenunaikan zakat harus Ikhlas dan penuh tanggung jawab					
Y3. 3	Zakat merupakan kewajiban semua ummat yang mencerminkan kepatuhan pada ummat agama					
	Pangan Terpenuhi (Y4)					
Y1 1	pembagian Zakat di Basnas Bulukumba sudah terpenuhi					
Y1 2	Zakat produktif yang diberikan kepada penerimanya (mustahiq) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi					
Y1 3	Pendistribusian zakat produktif tepat sasaran kepada 8 golongan					
	Pendidikan (Y5)					
Y2 1	Dana dari baznas dapat membantu dana pendidikan bagi golongan orang yang kurang mampu					
Y2 2	Dana zakat memberikan bantuan dana beasiswa bagi masyarakat kurang mampu					
Y2 3	Dana zakat dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan					
	Kesehatan (Y6)					
Y3 1	Dapat menunjang pogram pelayanan Kesehatan secara terpadu kepada 8 aznaf					
Y3 2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan sesuai dengan porsi dan teknis					
Y3 3	Program zakat produktif dapat memberikan manfaat Kesehatan bagi 8 aznaf					

Lampiran data penelitian



responden	X1			X2			X3			X4			X5			X6			Y1				Y2			Y3			Y4			Y5			Y6		
	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y4.1	Y4.2	Y4.3	Y5.1	Y5.2	Y5.3	Y6.1	Y6.2	Y6.3
1	3	3	4	4	5	4	3	3	3	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4
2	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3	5	4	4	4	4
3	5	4	4	3	3	3	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	5	4	5	
4	3	4	4	5	4	3	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	3	3	4	5	5	4	3	3	5	4	4	3	5
5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	
6	4	3	5	4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	5	3	3	5	4	5	4	3	3	3	4	3	3	5	
7	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
8	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	5	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	3	3	5	4	4	3	5	3	5	4	4	3
9	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	5	3	5	4	4	5	5	3	3	3	4	5	
10	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	4	3	3	5	4	5	3	4	3	3	3	3	4	5	5	4	4	4	5	3	4	3	4	4	
11	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	5	4	5	4	4	4	3	3	5	4	
12	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	5	3	3	3	4	3	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4
13	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	5	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	5	4	4	3	5	3	5	4	4	4	3
14	3	3	5	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	5	5	3	3	3	4	4	5	
15	4	3	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	5	4	5	5	4	4	4	5	3	4	3	4	4
16	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	3	3	5	4	
17	4	4	3	3	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	5	
18	5	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	4	5	5	4	3	3	4	4	3	3	4	5	5	
19	3	3	4	5	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
20	4	3	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	5	5	4	3	3	4	4	5	3	3	5	4	4	3	5	3	5	4	4	3
21	4	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	3	5	4	4	5	5	3	3	3	4	5	
22	4	4	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	5	5	4	4	4	5	3	4	3	4	4	
23	4	4	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	3	3	5	4	
24	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	5	4	5	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	5	
25	5	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	5	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3
26	5	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	5	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4
27	5	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	4	3	4	3	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4
28	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	3	5		
29	3	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	5	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	

30	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	5	3	4	3	3	3	3	5	4	5	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	5	4			
31	3	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4			
32	4	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4			
33	5	4	4	3	4	4	3	4		5	4	4	3	4	4	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3			
34	3	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3		
35	4	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	3	4	4	5	4	3	5	4			
36	4	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4		5			
37	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	5	4	3	4		5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5			
38	4	3	5	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	3	3	5	4	4	5	3	4	4	3	4	3			
39	4	3	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4			
40	5	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4		5	4	4	3	4	3	3	3	3	5	4	5	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4			
41	5	4	3	3	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	5	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3			
42	5	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3		
43	3	3	4	5	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	3		
44	3	3	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	5	
45	4	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	5	4	5			
46	4	4	4	4	3	4	4	3	4		5	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	5	3	4	4	3	4	3		
47	4	3	5	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4		5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	5	4	3	3	4	4			
48	4	3	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	3	3	5	4	4	5	4	4	3	4	4			
49	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4		5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	5	3	4	4	3	4			
50	5	4	3	3	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	5	4	5	3	3	3	4	3	3	4	5	5	4	3	3		
51	5	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	5	4	4	3	3	3	4		5	4	4	3		
52	5	3	4	5	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	5	4	3	3		
53	5	3	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		
54	4	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4	4	5	5	4	3	3	4	4
55	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	4	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	4	5	4	4	3	4	4	4		
56	4	3	5	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	5	3	4	4	3	4
57	4	3	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	3	4	5	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	5	5	4	3	3	4	3	
58	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4		5	4	4	3	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	3	3	5	4	3	4		5	4	4	3	4		
59	3	4	3	3	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	5	4	5	4	3	3	4	3	
60	3	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	5	4	5	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	
61	4	3	4	5	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	4	4	
62	4	3	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	5	4	5	4	5	4	3	4	3	4	4	5	4	5	4	3	4	4	3	
63	4	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	5	5	4	3	3	4	5	4	3	4	5	5	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
64	3	4	4	4	3	4	4	3	4		5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4		5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	5	
65	3	3	5	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	4		
66	5	3	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4		

67	5	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	5	5	4	4	3	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	3	4	4	3	4	5	5	4	4			
68	5	4	3	3	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	4	3	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3		
69	4	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4			
70	4	3	4	5	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5			
71	5	3	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4			
72	5	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4			
73	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	4	3	4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	5	5	4	4		
74	5	3	5	4	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3		
75	5	3	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4		
76	5	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	5			
77	4	4	3	3	5	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	4	3	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4			
78	4	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3	3	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4			
79	4	3	4	5	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	5	5	4	4
80	4	3	4	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	4	3	3	4	4	5	4	5	4	3			
81	3	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	
82	3	4	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	5		
83	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4			
84	4	5	3	5	4	4	3	5	3	5	4	4	3	5	3	5	3	5	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	4		
85	4	5	3	3	3	4	5	5	3	3	3	4	5	5	3	3	3	4	5	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4		
86	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4
87	3	4	4	3	3	5	4	4	4	3	3	5	4	4	4	3	3	5	4	4	3	5	3	5	4	4	3	5	3	5	3	5	4	3	4	4	3	4	3	
88	3	4	4	5	3	5	4	4	4	5	3	5	4	4	4	5	3	5	4	4	5	5	3	3	3	4	5	5	3	3	3	4	5	3	3	3	4	4	4	
89	5	4	3	4	5	5	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4	5	5	4	4	4	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4		
90	4	4	3	4	3	5	4	4	3	4	3	5	4	4	3	4	3	5	4	5	4	4	4	3	3	5	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	3	5		



Lampiran 2 : Data



Indikator	Outer Loading		Keterangan
X1	X1.1	0,987	Valid
	X1.2	0,935	Valid
	X1.3	0,984	Valid
X2	X2.1	0,898	Valid
	X2.2	0,965	Valid
	X2.3	0,917	Valid
y	y.1	0,978	Valid
	y.2	0,864	Valid
	y.3	0,961	Valid
Z	Z.1	0,911	Valid
	Z.2	0,990	Valid
	Z.3	0,971	Valid

Kode	Variabel	Average Variance Extracted (Ave)	Ket
X1	Pengelolaan	0.939	Valid
X2	Baznas	0.860	Valid
Y	Mustahiq	0.876	Valid
Z	Kesejahteraan	0.917	Valid

Kode	Variabel	Composite Reliability	Ket	Cronbach's Alpha	Ket
X1	Pengelolaan	0.971	Valid	0.967	Valid
X2	Baznas	0.922	Valid	0.918	Valid
Y	Mustahiq	0.955	Valid	0.929	Valid
Z	Kesejahteraan	0.961	Valid	0.954	Valid


G.		MEAN	STDEV	T-statistik	P-value
X1	→ Y	0.250	0.129	1.909	0.057
X1	→ Z	-0.24	0.227	0.071	0.944
X2	→ X1	0.887	0.033	26.888	0.000
X2	→ Y	0.478	0.133	3.658	0.000
X2	→ Z	0.546	0.125	2.555	0.011

Lampiran 3 : Dokumentasi






Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2619/05/C.4-VIII/X/1445/2023 02 Rabiul Akhir 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 17 October 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1499/FAI/05/A.2-II/X/45/23 tanggal 17 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : **IRFAN**
 No. Stambuk : **10525 1104920**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**



Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA PERIODE 2023"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober 2023 s/d 20 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,


 Muh. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761

10-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **28952/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Kepala BAZNAS Kab. Bulukumba
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2619/05/C.4-VIII/X/445/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **IRFAN**
 Nomor Pokok : 105251104920
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAZ KAB BULUKUMBA PERIODE 2023 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 November 2023 s/d 01 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 06 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar) di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



Nomor : 107/B/BAZNAS-BLK/XII/2023 Tanggal, 07 Jumadil Akhir 1445 H
 Lampiran : - 20 Desember 2023 M
 Hal : **Penyampaian**

Kepada Yth.

Kepala DPMPTSP

di

Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Teriring doa dan harapan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjangankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Berdasarkan surat DPMPTSP Nomor : 28952/S.01/PTSP/2023 tanggal 06 November 2023. Tentang permohonan izin penelitian. Bersama surat ini kami sampaikan bahwa BAZNAS Kab. Bulukumba Berkenan untuk menerima mahasiswa(i):

NAMA	STAMBUK	JURUSAN
Irfan	105251104920	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk penelitian di kantor BAZNAS Kab. Bulukumba mulai 06 November – 01 Februari 2024.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh



BAZNAS Kab. Bulukumba

Kamaruddin, S.Pd., S.Pd.I., MM

Ketua

Tembusan Yth :

Dewan Pengawas BAZNAS



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Irfan
Nim : 105251104920
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar. Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 April 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



IRFAN 105251104920 BAB II

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	moderasi.org Internet Source	4%
2	repository.stei.ac.id Internet Source	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



IRFAN 105251104920 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	3%
2	lazismugresik.org Internet Source	3%
3	securityphresh.com Internet Source	2%
4	Muhammad Redha Anshari. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Hukum Indonesia", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2019 Publication	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%



IRFAN 105251104920 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	3%
2	godok.id Internet Source	2%
3	id.scribd.com Internet Source	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

IRFAN 105251104920 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP

IRFAN, lahir di Bulukumba 23 Januari 2023 dan peneliti lahir dari pasangan suami istri bernama bapak Gassing dan ibu Kamisa Peneliti saat ini bertempat tinggal di jln. A.Pettarani III C NO 99, dengan nomor handphone 085656368379. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu SD Negeri 53 Pabbangbaeng dan lulus pada tahun 2014, melanjutkan di MTS Pabbambaeng dan lulus tahun 2017, kemudian lanjut di MA Muhammadiyah Bulukumba dan lulus pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 melanjutkan perkuliahaan di Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang dengan Nomor Induk Mahasiswa 105251104920, dengan pengalaman organisasi yang pernah di ikuti oleh Peneliti yaitu oraganisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan, Pimpinan Komisyariat,Badan Eksekutif mahasiswa fakultas agama islam,ukm Bahasa unismuh makassar, Kerukunan keluarga mahasiswa bulukumba, KMBPL,GPA,M,ASHESI DPW V Asosiasi studi hukum ekonomi Syariah Se-Indomesia Timur Serta Aktif mengikuti perlombaan nasional dan kegiatan Internasioal Makassar pada tahun 2023.